



INTEGRITAS

PROFESIONALISME

SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

# **KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA: PENGALOKASIAN, PENYALURAN, MONITORING DAN PENGAWASAN**

**DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN**

**2017**

# Outcome

- 1 **DASAR HUKUM, FILOSOFI DAN TUJUAN DANA DESA**
- 2 **SUMBER PENDAPATAN DESA**
- 3 **PERKEMBANGAN ANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA**
- 4 **PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA**
- 5 **EVALUASI OUTPUT DAN OUTCOME**

6 **EVALUASI: KINERJA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN**


7 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENGAWASAN, DAN SANKSI**

8 **PEMBELAJARAN**

9 **REFORMULASI KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA**



# DASAR HUKUM



## PERMENDAGRI:

1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

## PERMENDES:

1. Perendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
2. Perendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa
3. Perendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
4. Perendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
5. Perendes No.4/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2017

## PMK Nomor 257/PMK.07/2015

Tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pematangan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)<sup>1)</sup>.

## PMK Nomor 49/PMK.07/2016

Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

## PMK Nomor 112/PMK.07/2017

Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

# FILOSOFI DAN TUJUAN DANA DESA

## FILOSOFI



Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur & mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa hak asal-usul dan/atau hak tradisional

## TUJUAN



meningkatkan pelayanan publik di desa



mengentaskan kemiskinan



memajukan perekonomian desa



mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa



memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

# SUMBER PENDAPATAN DESA

## Pasal 72 ayat (1) UU 6/2014 tentang Desa

### Pendapatan Desa

#### 1 Pendapatan Asli Desa

#### 2 Alokasi APBN :

- Dari Belanja Pusat dengan mengaktifkan program berbasis desa secara **merata & berkeadilan**
- 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap

#### 3 Bagian dari Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD) kab/kota Paling sedikit 10%

#### 4 Alokasi Dana Desa (ADD)

Minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi Dana Transfer Khusus

#### 5 Bantuan keuangan dari APBD

#### 6 Hibah dan Sumbangan pihak ketiga


#### 7 Lain-lain Pendapatan yang sah



\* rata-rata per desa

# PERKEMBANGAN ANGGARAN & PENGALOKASIAN

"Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dengan besaran 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah **secara bertahap**, dan dialokasikan kepada setiap desa **secara merata** dan **berkeadilan**"



## DANA DESA WUJUD APBN PRO RAKYAT

### CARA PERHITUNGAN

Porsi Alokasi Dasar  
(Untuk Pemerataan) **90%**

Porsi Alokasi Formula  
(Untuk Keadilan) **10%**

1. Jml. Penduduk Desa (25%)
2. Angka Kemiskinan Desa (35%)
3. Luas Wilayah Desa (10%)
4. Tingkat Kesulitan Geografis Desa (30%)



### PERTIMBANGAN


1. Memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan;
2. Rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah yang paling rendah 1:4;
3. Standar deviasi paling rendah.

Proporsi (Alokasi Dasar: Formula)	TA 2017 Rp60,0 Triliun			Rasio
	Rata- rata/ Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	
90:10	800	2.819	726	1:4
80:20	800	4.838	652	1:7
75:25	800	5.848	616	1:10
0:100 (full formula)	800	20.992	62.670	1:33.5



# STATUS DESA PER WILAYAH

Sebaran desa: Jawa-Bali 31,4%, Sumatera 31,2%, Sulawesi 11,8%, Kalimantan 8,9%, Papua (8,5%), Nusa Tenggara 5,4%, dan Maluku 2,9%. Dari jumlah tersebut, sebagian besar Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal lebih banyak berada di Papua yang mencapai 97%, Kalimantan (84,8%), Maluku (85%), dan di Sumatera (74,1%), sedangkan di Jawa-Bali mencapai 31,2%.



# PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN

## PENGGUNAAN DANA DESA

diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.



### PEMBANGUNAN DESA

- Sarana Prasarana,
- Pelayanan Sosial Dasar,
- Sarana Ekonomi Desa,
- Pembangunan Embung,
- Pelestarian Lingkungan Hidup, dan
- Penanggulangan Bencana Alam



### TENAGA KERJA SETEMPAT



### BAHAN BAKU LOKAL



### SWAKELOLA

## PENYALURAN

berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian output yang diikan melalui KPPN setempat.



### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar,
- Pengelolaan Sumber Daya Lokal,
- Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif,
- Penguatan Kapasitas terhadap Bencana,
- Pelestarian Lingkungan Hidup & Penguatan, dan
- Tata Kelola Desa yang Demokratis

## PRIORITAS PELAKSANAAN

Besaran Penyaluran	RKUN ke RKUD		RKUD ke RKUDES	
	Thp I	Thp II	Thp I	Thp II
	60%	40%	60%	40%
Syarat:				
• Perda APBD/APBDes	✓	✓	✓	✓
• Perkada	✓	✓	-	-
• Laporan realisasi & konsolidasi	✓	✓	✓	✓
• Minimal Penyaluran ke RKUDES	-	90%	-	-
• Minimal Penyerapan	-	75%	-	75%
• Capaian Output	-	50%	-	50%
Waktu Penyaluran	Thp I: paling cepat Maret, paling lambat Juli		Thp I: paling lama 7 hari kerja setelah diterima di RKUD	
	Thp II: bulan Agustus			



# EVALUASI: OUTPUT DAN OUTCOME DANA DESA

“Dana Desa berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan layanan publik”

## OUTPUT



### BELANJA K/L

### DANA DESA

**INFRASTRUKTUR**  
Rp 30,7 T

**BIDANG PEMBUDAYAAN MASYARAKAT 2016**  
Rp 3,1 T

	Jalan Nasional 14.983,1 km	Jalan Desa 66.179 Km	
	Jembatan 10.590,73 m	Jembatan 511.484 M	
	Bendungan 37 unit	Unit Embung 686	
	Irigasi 1.025 km	Unit Drainase & Irigasi 65.573	
	Sanitasi 983.250 KK	MCK 36.951 Unit	
	Air Bersih SPAM Perkotaan :2.924 lt/dt SPAM Regional :300 lt/dt SPAM Kawasan Khusus :75 lt/dt	Air Bersih 15.948 Unit	
	Perumahan 14.795 unit	Posyandu : 7.428 Unit Polindes : 3.100 Unit Pasar Desa : 1.810 Unit PAUD : 11.221 Unit	




	2014	2017
▪ Gini rasio desa	0,34	0,32
▪ JPM	17,7 juta	17,1 juta
▪ % penduduk miskin	14,09%*	13,93%
▪ Garis kemiskinan	Rp286,1 ribu	Rp361,5 ribu

\* Tahun 2015


# EVALUASI: KINERJA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

## KINERJA PENYALURAN 2016



Pagu ■ Tahap I ■ Realisasi  
 Kinerja penyaluran tahap I dan II 46,6T (99,4%), tidak tersalur sebesar Rp0,3T (0,64%).

## KINERJA PENGGUNAAN 2016



### Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKUD:

- Perkade tatacara penghitungan DD belum sesuai ketentuan.
- Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan belum disampaikan.
- Daerah mengajukan penyaluran tahap II pada 2 bulan terakhir.

### Akhir 2016:


- DD tidak tersalur dari RKUN ke RKUD sebesar Rp302,7M, terdiri dari:
  - 4 daerah (255 desa) tidak menyampaikan persyaratan penyaluran sebesar Rp79,2M;
  - 98 daerah akibat Dana Desa TA 2015 masih mengendap di RKUD sebesar Rp203,7M; dan
  - selisih jumlah desa sebesar Rp19,8M.

### Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD:

- APBDesa belum/terlambat ditetapkan
- Perubahan regulasi
- Dokumen perencanaan & laporan penggunaan belum ada
- Pergantian kepala desa

**Sampai dengan 31 Juli 2017:**  
 DD TA 2016 belum tersalur dari RKUD ke RKD: Rp109,3 M, terdapat di 90 daerah (546 desa).

## REALISASI 2017 TAHAP I



### 1 Penyaluran dari RKUN ke RKUD

- Realisasi penyaluran Rp35,8T atau 99,5% dari pagu Tahap I Rp36T, untuk 434 daerah (100%) yang terdiri dari 74.910 desa.
- Sisa Dana Desa Rp161M, antara lain karena masih terdapat sisa Dana Desa di RKUD yang diperhitungkan dalam penyaluran Tahap I.

### 2 Penyaluran dari RKUD ke RKD:

- Realisasi penyaluran sebesar Rp28,2T (78,6% dari pagu Tahap I Rp36T), untuk 58.989 desa (78,7% dari 74.910 desa penerima Dana Desa)

### 3 Kendala penyaluran dari RKUD ke RKD:

- APBDesa belum/terlambat ditetapkan;
- Laporan penggunaan belum dibuat.

**IMPLIKASI: Sisa DD di RKUN sebesar Rp161 M menjadi Sisa Dana di RKUN (hangus).**

## REALISASI 2017 TAHAP II

- Realisasi penyaluran Rp1,28 Triliun atau 5,4% dari pagu Tahap II Rp24 T, untuk 22 daerah (3900 Desa).

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

“Penyaluran Dana Desa berbasis kinerja penyerapan dan capaian output, sehingga pemerintah dapat memonitor penggunaan dana dan pencapaian output dari pemanfaatan Dana Desa serta pengalihan penyaluran melalui kppn daerah akan mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat governance & akuntabilitas dana desa”

- **Penetapan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan DD setiap Desa**

Untuk memastikan hak keuangan desa terpenuhi

- **Penyaluran DD Dari RKUD ke RKD**

Untuk memastikan penyaluran DD tepat waktu dan tepat jumlah

- **Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Penyerapan DD**

Untuk menghindari penundaan penyaluran DD tahap berikutnya

- **Sisa DD di RKUD**

Untuk mengetahui besaran DD yg belum disalurkan dari RKUD ke RKD TA sebelumnya

- **Capaian output**

Untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa

# PELANGGARAN DAN SANKSI

## JENIS PELANGGARAN

Bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan.

- Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap Tahap;
- Bupati/walikota tidak menyampaikan perubahan perkara mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang dalam perkara sebelumnya tidak sesuai ketentuan.

Bupati/walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

- Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota;
- Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota.

- Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya; dan
- Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Terdapat Sisa Dana Desa > 30% selama 2 tahun berturut-turut

Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar.

## JENIS SANKSI

Penundaan DAU dan/atau DBH Kab./Kota sebesar selisih kewajiban DD yg harus disalurkan ke Desa

Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab./Kota

Sisa anggaran DD Tahap II menjadi SAL pada RKUN dan tidak disalurkan kembali

Pemotongan Dana Desa

Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa

Pemotongan Dana Desa ke Desa

MENKEU

BUPATI/  
WALIKOTA

# SANKSI ATAS PELANGGARAN PEMENUHAN ALOKASI DANA DESA (ADD)


1

## Dasar Hukum ADD:

- Pasal 72 Ayat (1) huruf d dan Ayat (4) UU Nomor 6 Desa Tahun 2014:
  - Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Kab/Kota. ADD paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kab/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- Pasal 96 Ayat (6) PP Nomor 47 Tahun 2015:
  - Dalam hal kab/kota tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10%, menkeu dapat melakukan **penundaan dan/atau pemotongan alokasi Dana Perimbangan** setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke Desa

2

## Pemenuhan ADD paling sedikit 10% Dana Transfer Umum (DTU)



Dari total **434 kab/kota** penerima Dana Desa, sebanyak **372 Kab/kota (86%)** telah memenuhi ketentuan minimum ADD 10% DTU dalam APBD TA 2017, dan sebanyak **62 kab/kota dikenakan sanksi** penundaan DAU bulan September sebesar 25% dari selisih kewajiban penganggaran ADD.

Sesuai dengan **PMK Nomor 257/PMK.07/2015** tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, diatur bahwa bagi daerah yang tidak memenuhi ADD minimal 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK dalam APBD, dapat dikenakan penundaan/pemotongan DAU atau DBH



# PENGAWASAN DANA DESA

Pemerintah Pusat melakukan sinergi, baik antarkementerian maupun dengan daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan Dana Desa secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah, sampai dengan KPK.

## PENGAWASAN

- Pengawasan Dana Desa dilakukan secara berjenjang dimulai dari masyarakat desa sampai dengan KPK, yang dapat dirinci sebagai berikut:
  - a. Masyarakat Desa : melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - b. Camat : melakukan pengawasan desa melalui kegiatan fasilitasi.
  - c. BPD/DPMD : melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
  - d. APIP : melakukan Pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa, pendayagunaan Aset Desa serta penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - e. BPK RI : melakukan Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
  - f. KPK : melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan tindakantindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- Pengawasan berjenjang yang dilakukan bukan berarti mengekang kebebasan Kepala Desa dalam menggunakan Dana Desa. Pengawasan yang dilakukan diharapkan dapat meminimalisir penyelewangan, sehingga tujuan dari Dana Desa dapat tercapai.
- Dilakukan peningkatan pengawasan oleh kabupaten/kota dengan mengoptimalkan dan memberdayakan aparat pengawas fungsional dalam pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, serta melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.



# SINERGI PENGAWASAN DANA DESA



Memantau dan mengevaluasi penyaluran Dana Desa



- mendorong Bupati/Walikota untuk:
- memfasilitasi penyusunan RKPDesa & APBDesa
  - mengoptimalkan peran OPD kab/kota & kecamatan dalam pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - memberdayakan aparat pengawas fungsional
  - membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.



- menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa
- pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan



bersinergi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap:

- peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa;
- realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD;
- sisa Dana Desa di RKUD dan RKD;
- penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan; dan
- ketercapaian hasil penggunaan Dana Desa.

# EVALUASI: PEMBELAJARAN

Dana desa sebagian besar telah dipergunakan untuk pembangunan, namun masih perlu upaya yang lebih kuat lagi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat desa



Pemanfaatan Dana Desa perlu diarahkan, selain untuk infrastruktur, juga fokus pada produktivitas ekonomi masyarakat



Pemantauan dan evaluasi, pengawasan, serta sanksi perlu dilakukan secara konsisten



**Percepatan pertumbuhan ekonomi desa**



**Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan**



# REFORMULASI PENGALOKASIAN DANA DESA #1

## REFORMULASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

## IMPLIKASI REFORMULASI KEBIJAKAN PENGALOKASIAN

Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, untuk:

- ✓ **Pengentasan kemiskinan**
- ✓ Perbaikan **kuualitas hidup** masyarakat Desa
- ✓ **Mengatasi kesenjangan** penyediaan sarpras pelayanan publik antardesa.
- ✓ **Afirmasi** bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi

**Penyempurnaan formula distribusi Dana Desa** melalui:

- ✓ Penyesuaian bobot:
  1. **variabel jumlah penduduk miskin**; dan
  2. **Luas Wilayah**
- ✓ **mengurangi proporsi AD dan menambah proporsi AF.**

■ mengatasi kemiskinan;


■ Perbaikan **ketimpangan fiskal** antardesa dengan meningkatkan **DD/kapita** di desa dengan **populasi penduduk besar** dan **sebaliknya**;

■ **Memperbaiki ketimpangan antar desa** dalam alokasi dana desa dengan Indeks Gini yang rendah;

■ **Distribusi Dana Desa yang lebih sesuai** dengan sebaran jumlah penduduk miskin; dan

■ **Memberikan afirmasi** kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi

# KONSEP REFORMULASI PENGALOKASIAN



Keterangan:  
 JP : Jumlah Penduduk  
 JPM : Jumlah Penduduk Miskin  
 LW : Luas Wilayah  
 IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi

## Keberpihakan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan :

- ✓ Alokasi afiriasi terhadap desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin besar.
- ✓ Porsi alokasi formula meningkat dari 10% menjadi 20% , dengan **bobot jumlah penduduk miskin** yang juga meningkat dari 35% menjadi 50%
- ✓ **Distribusi DD lebih merata**, yang ditunjukkan dengan rasio ketimpangan distribusi DD perkapita antardesa yang menurun





**TERIMA KASIH**

